



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan dalam perkara perdata permohonan atas nama:

WINARTI, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung / 18 Juli 1977, Umur : 46 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Dusun Krajan RT/RW 002/001, Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : SLTP/Sederajat, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;
- Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Tlg, tertanggal 27 Juli 2023 telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut:

--- Dengan ini **Pemohon** hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk **Kakek Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 400.12/675/18.2012/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangumulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa **Pemohon** adalah cucu dari MARTO MISRAN (alm);
- Bahwa, dari perkawinan MARTO MISRAN (Alm) dengan TUMINAH (almh) memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. **SUPIYAH**;
 2. **MUSRIPAH**, memiliki 1 (satu) orang anak yaitu WINARTI (Pemohon);
 3. **MARPUAH**;
- Bahwa, berdasarkan kutipan Surat Kematian 37/XII/1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangumulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa MARTO MISRAN (Kakek **Pemohon**) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1981, di Desa Bangumulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dikarenakan sakit;

- Bahwa, Kakek **Pemohon** tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, pada saat itu **Pemohon** masih belum tahu tentang kepengurusan Akte Kematian dan pihak keluarga juga belum mencatatkan tentang kematian Kakek **Pemohon**, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum MARTO MISRAN belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa, **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama alm. **MARTO MISRAN** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

---Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut;
2. Memberikan bahwa di Desa Bangumulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 23 Desember 1981 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **MARTO MISRAN** dikarenakan sakit;
3. *Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **MARTO MISRAN** tersebut;*
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada **Pemohon**;

--- Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3504185807770002 atas nama **WINARTI**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 20-08-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3504184107450138 atas nama **SUPIYAH**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 31-08-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3506256607590003 atas nama **MUSRIPAH**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 20-07-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3504184304660002 atas nama **MARPUAH**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 30-08-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3504181003054599 dikeluarkan tanggal 18-10-2021, atas nama **SUSILO** sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Surat Kuasa dari **SUPIYAH, MUSRIPAH, MARPUAH** pihak I / Pemberi Kuasa dan **WINARTI** sebagai pihak II/Penerima Kuasa, tertanggal 18 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Surat Kematian Nomor : 37/XII/1981 atas nama **MARTO MISRAN** yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bangunmulyo, tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Bangunmulyo Nomor : 400.12/675/18.2012/2023, tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sakit Nomor : 440/VIII.10.01/24.08/2023 atas nama **MUSRIPAH** yang ditanda tangani oleh Dokter **HARRIS MULLYASARI**, tanggal 10-08 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah di Nazegel dan telah dibubuhi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sedangkan bukti P-6 adalah merupakan aslinya, sehingga selanjutnya dari keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1866 KUHPdata Jo. Pasal 164 HIR telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang sebelumnya telah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya yang pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SUYANTI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon adalah Keponakan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian dari Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah penetapan kematian oleh Pemohon adalah Kakeknya Pemohon;
- Bahwa nama Kakeknya Pemohon yang dimohonkan Penetapan kematian adalah MARTO MISRAN;
- Bahwa kakeknya Pemohon atau MARTO MISRAN meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Desember 1981, di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, dikarenakan sakit dan tutup usia sekitar 82 tahun;
- Bahwa nama istri kakek Pemohon adalah TUMINAH;
- Bahwa dari pernikahan MARTO MISRAN dengan TUMINAH mempunyai 3 (tiga) orang anak, yakni :1. SUPIYAH, 2. MUSRIPAH dan 3. MARPUAH;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah bernama SUPARLAN dan Ibu bernama MUSRIPAH;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama MUSRIPAH saat ini masih hidup;
- Bahwa SUPIYAH, MUSRIPAH dan MARPUAH sekarang masih hidup, namun mereka memberikan kuasa kepada Cucunya yaitu Pemohon untuk mengurus permohonan ini;
- Bahwa yang menyebabkan keterlambatan pencatatan Akta Kematian Kakek Pemohon adalah karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon atau pihak lain yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi PURWAHYUNI;

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian dari Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah penetapan kematian oleh Pemohon adalah Kakeknya Pemohon;
- Bahwa nama Kakeknya Pemohon yang dimohonkan Penetapan kematian adalah MARTO MISRAN;
- Bahwa kakeknya Pemohon atau MARTO MISRAN meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Desember 1981, di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, dikarenakan sakit dan tutup usia sekitar 82 tahun;
- Bahwa nama istri kakek Pemohon adalah TUMINAH;
- Bahwa dari pernikahan MARTO MISRAN dengan TUMINAH mempunyai 3 (tiga) orang anak, yakni :1. SUPIYAH, 2. MUSRIPAH dan 3. MARPUAH;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah bernama SUPARLAN dan Ibu bernama MUSRIPAH;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama MUSRIPAH saat ini masih hidup;
- Bahwa SUPIYAH, MUSRIPAH dan MARPUAH sekarang masih hidup, namun mereka memberikan kuasa kepada Cucunya yaitu Pemohon untuk mengurus permohonan ini;
- Bahwa yang menyebabkan keterlambatan pencatatan Akta Kematian Kakek Pemohon adalah karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon atau pihak lain yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan atas kematian Kakek Pemohon yang bernama **MARTO MISRAN**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Mahkamah Agung, diatur bahwa permohonan diajukan di Pengadilan di tempat tinggal Pemohon dan dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti bertanda P-5 yakni Kartu keluarga (KK) ternyata Pemohon berdomisili di Dusun Krajan RT/RW 002/001, Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan memperoleh penetapan perihal kelamitan atas nama Kakek Pemohon yang bernama **MARTO MISRAN**;
- Bahwa Kakeknya Pemohon atau **MARTO MISRAN** meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Desember 1981, di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, dikarenakan sakit dan tutup usia sekitar 82 tahun (vide P-7);
- Bahwa **MARTO MISRAN** (Kakek Pemohon) mempunyai istri bernama **TUMINAH** dan dari pernikahan **MARTO MISRAN** dengan **TUMINAH** tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak, yakni : **1. SUPIYAH, 2. MUSRIPAH dan 3. MARPUAH**;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah bernama **SUPARLAN** dan Ibu bernama **MUSRIPAH**;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **MUSRIPAH** saat ini masih hidup;
- Bahwa selain itu **SUPIYAH, MUSRIPAH dan MARPUAH** sekarang masih hidup, namun mereka memberikan kuasa kepada Cucunya yaitu kepada Pemohon sendiri untuk mengurus permohonan ini;
- Bahwa yang menyebabkan keterlambatan pencatatan Akta Kematian Kakek Pemohon adalah karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon atau pihak lain yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini;

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, disebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", ayat (2) : "berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan a quo adalah untuk memperoleh penetapan tentang kematian kakek Pemohon sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Kematian Kakek Pemohon, yang mana mengalami keterlambatan pencatatan Akta Kematian Kakek Pemohon oleh karena ketidaktahuan pihak Pemohon dan/atau keluarga Pemohon, sehingga sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa **MARTO MISRAN** meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Desember 1981, di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, dikarenakan sakit dan tutup usia sekitar 82 tahun, dan **MARTO MISRAN** mempunyai istri bernama **TUMINAH** dan dari pernikahan **MARTO MISRAN** dengan **TUMINAH** mempunyai 3 (tiga) orang anak, yakni : **1. SUPIYAH, 2. MUSRIPAH dan 3. MARPUAH**, dan nama dari orangtua Pemohon yakni Ayah bernama **SUPARLAN** dan Ibu bernama **MUSRIPAH** yang apabila dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga, tertulis dan terbaca bahwa nama dari orangtua Pemohon

yakni Ayah bernama **SUPARLAN** dan Ibu bernama **MUSRIPAH** pula, sehingga dapat disimpulkan bahwa **WINARTI** merupakan anak kandung dari orangtua yang Ayah bernama **SUPARLAN** dan Ibu bernama **MUSRIPAH** atau merupakan cucu

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seorang Kakek yang bernama MARTO MISRAN dan seorang Nenek yang bernama TUMINAH;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa saat Pemohon mengajukan permohonan a quo, Ibu Pemohon yang bernama MUSRIPAH saat ini masih hidup, dan selain itu SUPIYAH dan MARPUAH yang merupakan saudara kandung kakak beradik dengan MUSRIPAH juga keduanya saat ini masih hidup, yang mana mereka masing-masing mereka memberikan kuasa kepada Cucunya yaitu kepada Pemohon sendiri untuk mengurus permohonan ini (vide bukti P-6);

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa menyebabkan keterlambatan pencatatan Akta Kematian Kakek Pemohon adalah karena ketidaktahuan pihak Pemohon dan/atau keluarga Pemohon, serta selain itu tidak ada pula dari pihak keluarga Pemohon atau pihak lain yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan menilai bahwa terdapat hubungan kekeluargaan antara WINARTI (Pemohon) dengan MARTO MISRAN (Alm), sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang adanya keterlambatan untuk membuat Akta Kematian atas nama MARTO MISRAN yang merupakan Kakek Pemohon tersebut adalah beralasan secara hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Bangumulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 23 Desember 1981 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **MARTO MISRAN** dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **MARTO MISRAN** tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sejumlah Rp. 185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023**, oleh **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 456/Pdt.P/2023/PN Tlg, tertanggal 27 Juli 2023, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara *elektronik melalui prosedur e-litigasi*, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yusfah Zulfriyannah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Yusfah Zulfriyannah, S.H.,

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Daftar	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 75.000,00;
3. PNBP	: Rp 10.000,00;
4. Sumpah	: Rp 50.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: <u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp 185.000,00;

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).